

Depok, 14 November 2017

Nomor : 3567.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013
No. IUI : No. 503/005/BPMP/II/2015
Alamat Kantor : Jl. Benda No.98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrogjaya RT.01/01,
Desa Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 23 -25 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Nomor : 3567.6/EXT-MUTU/XI/2017**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- a. Nama Auditee : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
 - b. Alamat Kantor : Jl. Benda No.98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
 - c. Alamat Pabrik : Jl Raya Subang – Pagaden Km.10 No.28 Kp. Nagrogjaya RT.01/01, Desa Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat
 - d. No. IUIPHHK : No. 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013
No. IUI : No. 503/005/BPMP/II/2015
 - e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M3; Furniture = 900 M3
 - f. Tanggal Pelaksanaan : 23 -25 Oktober 2017
 - g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
 - h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 146
 - i. Tanggal Terbit : 27 November 2016
 - j. Tanggal Berakhir : 26 November 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 November 2017



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 14 November 2017

No. : 3568.6/EXT-MUTU/XI/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
 Attn. Ibu Eni T Darwis
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 146
 Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2016 – 26 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Jawa Barat No.522.21/kep.05/UIPHHK-BPPT/III/2013, tanggal 02 Agustus 2013	Kayu Gergajian	3.000
Izin Usaha Industri (UI) Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Subang No. 503/005/BPMP/II/2015, tanggal 11 Februari 2015	Furniture	900

Tanggal Penilikan 1 : 23 -25 Oktober 2017
 Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
 Hafizah Tarigan (Auditor)

A

PT. MUTUAGUNG LESTARI

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	ListyaGandhini / Lead Auditor Hafizah Tarigan / Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Utoro 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	- IUIPHHK BPPT Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep. 05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013, tanggal - TDI BPMP Kabupaten Subang No. 503/005/BPMP/II/2015, tanggal
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Penggergajian Kayu 3.000 M ³ /tahun. Furniture (3100) 900 M ³ /tahun.
d. Alamat Kantor/Pabrik	:	• Jl. Benda No. 98 RT 08/04 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. • Jl. Raya Subang Pagaden KM. 10 No 28 Desa Sukamulya, Kec. Pagadean, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	--
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Petrus Darwis Direktur : Andreas Komisaris : Eni Tjia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 - 25 Oktober 2017	Kantor & Pabrik PT Puriartha Artistika Jati Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	25 Oktober 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Puriartha Artistika Jati Indonesia.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	14 November 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tetap tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahannya yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang masih berlaku yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tetap memiliki Izin Gangguan (HO), namun dengan adanya kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar).		Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 Izin Gangguan (HO) tidak lagi diterapkan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Puriartha Artistika Jati Indonesia, baik kantor Jakarta maupun pabrik di Subang, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tetap memiliki dokumen NPWP Jakarta dan Subang yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia <i>dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa dokumen UKL-UPL tahun 2013</i> yang disahkan dari pejabat instansi berwenang dan tersedia Laporan Pelaksanaan <i>UKL-UPL Semester I Tahun 2017</i> sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan industri primer (IUIPHHK) dan IUI lanjutan dengan izin diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan jenis usaha yang dijalankan menghasilkan Furniture dari kayu sesuai dengan TDI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan pemegang izin IUIPHHK yang telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun berjalan (tahun 2016 dan tahun 2017) ke instansi yang berwenang secara manual, karena secara online masih terkendala dan telah diketahui pihak instansi.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia memiliki dokumen API-P dan IP-Tekstil untuk bahan baku kayu dan bahan penolong yang akan diimpor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas, namun belum terdapat personel yang ditunjuk bertanggungjawab untuk laksanakan uji tuntas dan belum diimplementasikan, karena periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia bukan perusahaan dalam bentuk kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen akta notaris pembentukan kelompok maupun dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Pada periode Oktober 2016 sd September 2017, PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat, kayu gergajian. Bahan baku yang digunakan sebagai input produksi berasal dari stok kayu bulat penerimaan terakhir September 2015 yang sudah terverifikasi tahun 2015 dan mampu menunjukkan arsip dokumen pembeliannya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode September 2016 sd September 2017 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu gergajian dari pemasok/supplier, periode Oktober 2016 sd September 2017, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi untuk pembuktian serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu PT Puriartha Artistika Jati Indonesia sampai dengan penerimaan terakhir telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen LMKB/LMHHOK, namun belum memiliki sendiri GANISPHPL (masih pinjam pakai) dan tidak melakukan penggunaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah ditunjuk personel untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta pada periode Oktober 2016 sd September 2017 PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu bulat/gergajian yang ber-DKP, sehingga laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP tidak dilakukan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Puriartha Artistika Jati Indonesia untuk periode Oktober 2016 sd September 2017 tidak melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu bulat dan atau kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia merupakan perusahaan pemegang izin industri (IUI) lanjutan, maka tidak dikenakan kewajiban membuat dan melaporkan RPBBI terakhir (tahun berjalan).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu impor dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode audit telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Puriartha Artistika Jati Indonesia, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Puriartha Artistika Jati Indonesia selama periode Oktober 2016 sd September 2017 diketahui bahwa semua produk yang diekspor oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk Furniture kayu adalah produk industry kehutanan yang tidak dikenakan Verifikasi Teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea	Non Aplicable	Jenis produk Furniture kayu adalah produk industry kehutanan yang tidak dikenakan bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
keluar.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendices CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor dan penjualan domestik. PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membubuhkan Tanda V-Legal pada Dokumen Invoice, Packing List dan Surat Jalan yang akan diekspor dan Lokal sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tetap memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD yang digunakan oleh karyawan, tersedia APAR yang masih berfungsi, Kotak P3K dan jalur evakuasi) sebagai implementasi K3 di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis kepada seluruh karyawan PT Puriartha Artistika Jati Indonesia diijinkan untuk Serikat Pekerja (SPSI).
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dalam proses perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) dengan tanda terima Surat Keterangan No. 023/Binaperlin/X/2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Tenaga Kerja PT Puriartha Artistika Jati Indonesia per Oktober 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 (lima puluh enam) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		